

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* ATAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Jiwa Pribadi Agustianto¹, Krisna Hidajat², Ayu Fitria Andarani
Email: jiwapribadi07@gmail.com¹, krisnahidajat.se.mm@gmail.com²,
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Implementation Policy,
Earmarking Tax,
Vehicle Fuel Tax

The phenomenon in the research is that there are still many congestion points due to the lack of road construction, lack of infrastructure related to road maintenance, and inadequate transportation modes. This study aims to analyze the Implementation of Earmarking Tax Policy on Vehicle Tax Collection in Bekasi City West Java Province along with the constraints and efforts in implementation. The research method used a qualitative approach with descriptive specificity. The result of the research is the implementation of the Earmarking Tax Policy on the Collection of Motor Vehicle Tax in Bekasi City, West Java Province for the compliance of the implementor in the matter of levying already in accordance with the regulation, but the allocation has not been maximal yet. Functional routine implementers are not yet maximal because there are still few technical issues and separation of funding post / account in the allocation, and no further regulations regarding technical and standard operating procedure (SOP) for earmarking tax funds can not be seen and controlled. The realization of the performance and the desired impact is also not optimal because there are still many congestion points and road structures that are still not good and adequate public transportation for the entire reach of the City of Bekasi.

I. INTRODUCTION

Peran pajak semakin dirasakan oleh negara ketika negara membangun daerah demi tercapainya pertumbuhan yang tinggi. Pembangunan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. otonomi daerah dan desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing – masing. Dalam hal ini, kemandirian untuk mengatur pemerintahnya, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan komponen pembiayaan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. PAD dapat menggambarkan kemampuan fiskal daerah. Salah satu sumber pendapatan yang besar untuk PAD adalah pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang sering menjadi sorotan adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak provinsi yang sumber penghasilannya terbesar dan dapat membantu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Dengan hal itu pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah yaitu setiap tahunnya. Dalam menunjang peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat besarnya potensi Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi sebagai berikut: Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dirasakan secara langsung, terutama bagi penduduk di kota besar seperti DKI Jakarta dan perbatasannya seperti Bekasi dan lainnya. Dengan begitu kemacetan sering ditemui di seluruh sudut kota dan perbatasan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah kendaraan. Data dibawah ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia selalu bertambah:

Tabel I.1 Potensi Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Khususnya Kota Bekasi 2016-2017

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor		Besaran Potensi %
	Provinsi	Kota Bekasi	
2016	16,085,121	1,593,978	10%
2017	14,864,898	1,459,933	10%

Sumber: SAMSAT Kota Bekasi, data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data diatas kendaraan bermotor di provinsi Jawa Barat dari 34 Kota dan Kabupaten terdapat besaran potensi kendaraan bermotor dari Kota Bekasi sebesar 10%. Besarnya potensi kendaraan di kota Bekasi ini dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat di Kota Bekasi. Dalam hal ini penerimaan Pajak kendaraan bermotor dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I.2 Penerimaan PAD di Kota Bekasi 2016-2017 (dalam miliar)

Tahun	PAD		PKB		% Efektifitas PAD	% Efektifitas PKB	Kontribusi %
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
2016	1.876.76	1.982.58	849.18	876.69	105.63	103.24	44.21
2017	1.917.42	2.056.83	881.33	935.11	107.27	106.10	45.46

Sumber: PPPD wilayah Kota Bekasi, data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi PKB dari tahun 2016-2017 terus mengalami peningkatan dan selalu melebihi target. Penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan asli daerah (PAD).

Sebagai sumber penerimaan yang menyumbang porsi terbesar dalam PAD, sudah seharusnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan ini tentunya mengingat tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pelayanan publik. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat tersebut mengeluarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Undang – undang tersebut mengemukakan bahwa hasil penerimaan pajak tertentu dialokasikan atau earmarking untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut.

Tabel I.3 Earmarked Tax (Alokasi Pajak) yang diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009

Jenis Pajak	Earmarked tax dalam UU no 28 Tahun 2009		
	Pasal	Besaran Alokasi	Tujuan Alokasi
Pajak Kendaraan Bermotor	8 ayat 5	Minimal 10 %	* Pembangunan dan/ pemeliharaan jalan * Peningkatan moda dan sarana transportasi
Pajak Rokok	31	Minimal 50%	* Pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat * penegakkan hukum oleh aparat yng berwenang
Pajak Penerangan Jalan	56 ayat 3	Sebagian	*Penyediaan Penerangan Jalan

Sumber : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, diolah oleh peneliti

Penerimaan pajak yang dialokasikan salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, Pajak Rokok yang dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, dan pajak penerangan jalan (PPJ) yang dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak daerah tingkat Provinsi. Maka ada pembagian hasil penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/kota untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi membagikan hasil kepada kabupaten/kota dengan proporsi yang berbeda untuk setiap jenis pajak provinsi.

Komposisi bagi hasil antara Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013. Tentang Pajak Daerah pada Pasal 78 Ayat 1 Huruf A menyatakan hasil penerimaan PKB dan BBKB diserahkan Kepada Kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen), dari penerimaan PKB yang meningkat maka para pengguna jalan dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berharap ada bentuk nyata dari pembayaran pajak tersebut, salah satunya adalah infrastuktur jalan. Namun pada kenyataan banyak keluhan masyarakat mengenai Kemacetan yang belum terselesaikan dan kondisi jalan yang berlubang serta transportasi umum yang belum dapat menjangkau wilayah yang jauh dari pusat Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Polres Kota bekasi mengenai Potret Kondisi,keamanan,keselamatan, ketertiban, Kelancaran Lalu Lintas (KAMSELTIBCARLANTAS), ada beberapa titik kemacetan seperti di jalan Jl. Sultan Agung, Jl. Ahmad Yani,Jl. Ir. H. Juanda, Jl. KH.Noer Ali dan Jl. Joyo Martono penyebabnya karena banyak kendaraan besar yang memarkir dipinggir jalan, kurangnya halte, dan angkutan umum yang berhenti terlalu lama.

Tulisan ini mencoba untuk melihat seperti apa Penerapan Earmarking Tax atau biaya alokasi yang didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi.

II. LITERATUR REVIEW

Diskusi tentang *Earmarking Tax* Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam buku yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace A. Franklin (1986 : 232-33) (dalam Alfatih, 2010:51-52), menulis tentang three conceptions relating to successful implementation sambil menyatakan bahwa, “the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”. Pendapat Ripley dan Franklin bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kendaraan bermotor telah berkembang dengan pesat, sehingga peranannya ikut menentukan kemajuan ekonomi dengan perkembangan sosial politik suatu negara.

Yang dimaksud pajak kendaraan bermotor menurut Samudra (2015:92), “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor., Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas air”. Adapun Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor di dalam buku sugianto (2008:36) sebagai berikut, “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor baik orang pribadi maupun badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut.

Earmark adalah kontraprestasi yang sesuai peruntukannya dan harus ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya (Perda), sehingga terdapat kepastian mengenai adanya kewajiban kontraprestasi berupa pelayanan dan besarnya prestase yang dialokasikan pemda untuk pelayanan jenis pajak bersangkutan. *Earmarking tax* adalah kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya. (www.fiskal.kemenkeu.go.id).

Earmarking atau *earmarked* merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. Istilah *earmarking* dalam konteks pengelolaan keuangan publik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. *Earmarking* sering dikaitkan dalam konteks perpajakan, sehingga kemudain muncul dan populer *earmarked taxes*. Menurut Rosdiana dan Slemet (2011:92) *earmark tax* adalah pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang sudah spesifik.

Menurut candra dan Robert (2012:62-63) *Earmarking* adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan baik pada penerimaan maupun pengeluaran yang diharapkan untuk mencapai target tertentu yang sudah ditetapkan. Di Indonesia, pendekatan *earmarking tax* (dana bagi hasil) dari pemerintah pusat ke daerah yang di terapkan misalnya pada pajak hasil hutan. Hasil hutan dari daerah akan dikenai pajak sesuai kebijakan pemerintah pusat. Kemudian, dari besaran nominal yang disetorkan ke pemerintah pusat sebesar 10% dikembalikan ke daerah sebagai sumber pendapatan yang stabil tanpa harus melewati perumusan dalam APBN (dalam Fitriastuti, septi maulia. jurnal Ilmiah mahasiswa FEB: Volume 3 nomor 1 tahun 2014).

Menurut (smith dalam Christine) *Tax earmarking* yang memperuntukkan penerimaan beberapa pajak untuk pengeluaran tertentu dapat membantu meningkatkan pendapatan. Alternatif untuk menambah pendapat dari sumber-sumber penerimaan yang di-earmark akan mendorong alokasi sumber daya menjadi lebih efisien apabila dialokasikan kepada sektor jalan.

Berdasarkan pengertian *Earmarking tax* menurut pendapat ahli, peneliti menyimpulkan bahwa *earmarking* merupakan merupakan kebijakan yang menggunakan sumber penerimaan yang digunakan untuk peruntukan yang spesifik, sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Dalam kehidupan nyata kebanyakan masyarakat sebagai wajib pajak yang membayar pajak akan melihat seberapa besar hasil pungutan pajak akan dikembalikan dalam bentuk alokasi atau program-program yang berkaitan dengan pemeliharaan objek pajak. Jika alokasi dana pajak tersebut sedikit sementara hasil pungutannya besar akan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai alokasi dana pajak untuk memelihara fasilitas umum dan akan menimbulkan efek di masa yang akan datang wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena tidak memperoleh manfaat atas pembayaran pajaknya.

III. Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi provinsi Jawa Barat

3.1 Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari segi kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dana/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek. Oleh karena itu Pemerintah Daerah membuat suatu kebijakan dimana mengatur semua tentang pajak daerah. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan pembangunan, pemeliharaan jalan serta sarana transportasi sangatlah penting untuk stabilitas perekonomian dan dapat mengurangi kemacetan, maka akan semakin mempermudah kegiatan sehari-hari masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan didalam penentuan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota bekasi adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang PDRD dan Perda No 13 tahun 2011, dimana semua dengan jelas menerangkan mengenai pajak daerah yang berlaku di Kota Bekasi.

Menurut Repley dan Franklin dalam buku Alfatih (2010:51-52) Suatu Kebijakan implementasi akan berjalan sesuai sasaran dan dapat tercapainya tujuan, yaitu dengan adanya kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dari implementor sebagai pelaksana kebijakan dan kepatuhan dari subjek pajak. Kepatuhan Implementor antara lain:

1. Kepatuhan SAMSAT

Besarnya potensi Kendaraan bermotor dikota bekasi, untuk tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor sebesar 1.593.978, dan untuk tahun 2017 sebesar 1.459.933. walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan kendaraan bermotor tetapi tidak mengurangi penerimaan kendaraan bermotor di kota bekasi. Dapat dilihat dari tabel 4.1 penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu meningkat dan melampaui target, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak hendra dari petugas SAMSAT bagian Pengelola data menunturkan bahwa “untuk dua tahun terakhir ini wajib pajak banyak yang patuh”

2. Kepatuhan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Badan Pendapatan Daerah sebagai ujung tombak dalam penerimaan PAD. Dilihat dari data penerimaan Pajak Kendaraan bermotor terhadap PAD memberikan kontribusi yang sangat besar namun dalam hal penerimaan Bagi Hasil dari provinsi menurut undang – undang nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Provinsi adalah 70% untuk Provinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota, dapat dilihat dari tabel 4.3 Bagi hasil yang diberikan provinsi untuk Kota bekasi hanya sebesar 29.62%.

3. Kepatuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai pihak penganggaran dana sudah cukup baik dalam melaksanakan penganggaran akan tetapi lebih baik lagi jika ada peraturan khusus yang mengatur persentase khusus alokasi pajak daerah tertentu yang ada pada UU dan Perda, agar dapat terlihat dan terukur juga pos pendanaan yang digunakan untuk kegiatan atau program program yang dianggarkan oleh pemerintah.

4. Kepatuhan Masyarakat (Subjek Pajak)

Untuk kepatuhan dalam hal membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Cukup baik, karena kesadaran subjek pajak kendaraan bermotor (PKB) cukup tinggi dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya, mengingat pemungutan PKB terintegrasi dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang di aplikasikan dalam STNK. Namun dari hasil wawancara masih ada beberapa subjek pajak yang lalai dalam pembayaran pajak kendaran bermotor (PKB).

3.2 Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari segi lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang timbul

Indikator yang kedua adalah lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan sedikitnya masalah yang timbul. Kata rutin memiliki arti prosedur yang teratur. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Sebelum mengetahui proses pemungutan dan penganggaran serta teknis di lapangan, kita dapat melihat gambaran umum dari proses penerimaan pajak kendaraan bermotor sampai pengalokasiannya sebagai berikut:

Gambar III.1 Proses Penerimaan PKB sampai Pengalokasian




Sumber: Data Primer, yang diolah oleh peneliti

Dari gambar III.1 menjelaskan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah diterima oleh Bapenda Kota Bekasi berupa bagi hasil dari provinsi Jawa Barat sebesar 30% kemudian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui proses APBD. Melalui APBD maka dapat dianggarkan ke DISHUB Sebagai dinas yang bertanggung Jawab dalam pembangunan Jalan, pemeliharaan Jalan serta sarana Moda transportasi, jadi penerimaan Pajak kendaraan bermotor yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat.

Rutinitas yang pertama adalah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang saling berkaitan seperti jasa raharja dan kepolisian. Kerjasama yang dilakukan dari berbagai pihak menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kota Bekasi, proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh SAMSAT menjadi bagian dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Berikut adalah proses Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor oleh SAMSAT Kota Bekasi:

Gambar III.2 Proses Pemungutan PKB




Sumber: SAMSAT Kota Bekasi, diolah oleh peneliti

Pada gambar diatas dapat terlihat proses pemungutan, pembayaran dan Bagi hasil dari provinsi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi, adapun untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak kendaraan bermotor datang ke samsat dengan membawa syarat-syarat dokumen yang sudah diatur kemudian membayar pajak dengan perpanjangan STNK.
2. SAMSAT Menerima dan menyetorkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ke Kas Daerah melalui transfer Bank BJB.
3. Setelah melakukan transfer, bapenda Kota Bekasi mendapatkan bagi hasil PKB dari provinsi.
4. Kemudian BPKAD menerima data PAD yang didalamnya ada bagi hasil PKB.

Setelah semua penerimaan Kendaraan bermotor dihimpun dan di transfer ke bank bjb kemudian bapenda provinsi Jawa Barat menerima data jumlah penerimaan kendaraan bermotor dan akan di bagi hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) ke Bapenda Kota Bekasi sebagai penerimaan bagi hasil dari Provinsi. Proses selanjutnya yaitu penganggaran. Rutinitas ini yang paling penting dalam pembuatan APBD. Berikut adalah proses penyusunan anggaran APBD di Kota Bekasi:

Gambar III.3 Proses Penyusunan APBD



Sumber: Data Primer diolah oelh peneliti

Pada gambar III.3 dijelaskan bahwa proses pertama setiap SKPD akan menyusun rencana kerja dan anggaran(RKA) dan mengajukan Kepada penyusun anggaran yang diwakili oleh BPKAD dan BAPENDA. Penyusunan rancangan anggaran oleh setiap SKPD ini telah disesuaikan dengan prioritas anggaran. Proses kedua yang dilakukan adalah RKA dari semua SKPD akan dikaji dan dievaluasi oleh TAPD, setelah itu dana akan dimasukkan APBD dan SKPD akan mendapat alokasi dana yang telah ditetapkan.

Terkait tidak adanya masalah yang terjadi di lapangan bisa menunjukkan tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dimana semua yang terkait memahami tugas dan menjalankannya dengan baik. Dishub haruslah lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang banyak dikeluhkan oleh warga Kota Bekasi dalam hal kemacetan, banyak jalan yang berlubang dan kurang disiplinnya angkutan umum misalnya dengan penambahan petugas lalu lintas, membuat halte atau tempat untuk angkutan umum berhenti, membuat call center agar jika ada laporan mengenai jalan yang rusak bisa langsung ditindak lanjuti, dan diharapkan kepada semua pihak yang terkait misalnya Bependa, BPKAD dan pihak non instansi yaitu Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi lebih saling berkordinasi dan memprioritaskan fasilitas-fasilitas umum di Kota Bekasi.

3.3 Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari segi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Indikator yang ketiga adalah terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program kerja juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain yang dibuat oleh pemuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil jika program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan atau sebaliknya.

Kinerja dan dampak yang dikehendaki dapat disimpulkan bahwa kinerja sangat berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai karena keberhasilan implementasi berdasarkan dua perspektif yaitu:

1. Perspektif Proses

Jika ditinjau dari perspektif proses yang ada dilapangan yaitu kurang optimalnya proses pelayanan yang dilakukan oleh Dishub yaitu berupa pelayanan fasilitas – fasilitas umum yang baik padahal dari sumber pendanaan melebihi dari anggaran yang dialokasikan, tetapi belum bisa menyetuh wilayah – wilayah yang jauh dari pusat Kota Bekasi.

2. Perspektif Hasil

Jika ditinjau dari perspektif hasil maka kita bisa lihat bahwa hasil yang dimaksud adalah fasilitas umum di wilayah Kota Bekasi. kurangnya fasilitas umum di Kota Bekasi mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dishub.

Kurang optimalnya kinerja Dishub dikarenakan terbatasnya fasilitas penunjang kerja, sebenarnya dana yang dianggarkan cukup besar namun kejelasan dari sumber dana berasal dari mana menjadi tidak terlihat bentuk alokasi dana untuk peruntukannya dan kebutuhan untuk kegiatan selain pembangunan, pemeliharaan jalan serta sarana moda transportasi sangat banyak menjadi dana yang seharusnya bisa terealisasi menjadi tertunda sesuai dengan wawancara dengan Bapak tejo selaku pelaksana bidang pengembangan “soal biaya penganggaran misalkan kita menganggarkan 1 miliar yang di berikan hanya 600 juta akhirnya kita melakukan efisiensi”.

Tabel III.5 Realisasi Anggaran Alokasi 2016-2017

Tahun	Realisais Bagi Hasil PKB Dari Provinsi	Realisasi Dana				% Realisasi Alokasi
		Pemeliharaan Jalan	Pembangunan Jalan	Sarana Transportasi	Total Biaya	
2016	29.62%	2,512,998,000	269,999,392,000	2,744,619,000	275,257,009,000	31.40%
	259,686,295,680					
2017	29.62%	1,967,601,000	352,310,661,889	10,376,807,500	364,655,070,389	39%
	276,968,107,440					

Sumber: BPKAD, yang diolah oleh peneliti

IV. CONCLUSIONS

Implementasi Kebijakan Earmarking tax atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

1. Tingkat kepatuhan implementor dalam hal memungut pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Terkait dengan pengalokasian dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi belum maksimal yaitu hanya 29,62%, sementara yang diamanatkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 30%.

2. Lancarnya rutinitas dan fungsi dalam hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan SOP yang berlaku. Sementara untuk pelaksanaan pengalokasian dana dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk fasilitas umum sarana prasarana transportasi belum maksimal yang terbukti dari masih banyaknya fasilitas tersebut yang belum memadai. Hal yang sama juga dalam pelaksanaan pengalokasian dana dari hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada BPKAD Kota Bekasi masih kurang memahami kebijakan earmarking tax dan belum ada pemisahan pos pendanaan khusus untuk alokasi dana dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang tertuang di peraturan..
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki masih belum maksimal, dimana dalam realitasnya masih banyak titik kemacetan, struktur jalan yang masih kurang baik dan belum terciptanya angkutan umum yang memadai untuk seluruh jangkauan Kota Bekasi.

REFERENCES

- Al Fatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: UNPAD Press
- Carling, Robert. 2007. "Tax Earmarking is It Good Practice?". The Center for Independent Studies, Perspectives on Tax Reform (12).
- Michael, Joel. (2008, January). Earmarking State Tax Revenues. Minnesota House of Representatives Research Departmen. Legeslatitive Analisis, 1-6.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samudra, Azhari A. 2015. Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.